

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, kebutuhan terhadap informasi yang tersedia dalam laporan keuanganpun semakin meningkat. Penilaian terhadap informasi yang disajikan oleh pihak manajemen harus dilakukan secara bebas dan tidak memihak (Sitompul, 2018). Untuk memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para *principal*, pihak *agent* menunjuk auditor eksternal untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan (Prawira, 2017). Akuntan publik memiliki peranan penting untuk meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Selain itu, akuntan publik juga mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu perusahaan. (Cristansy, 2017).

Auditor dibutuhkan untuk menguji kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Untuk melakukan proses pengujian kewajaran laporan keuangan tersebut dibutuhkan auditor yang mahir dan mampu melakukan tugasnya sesuai dengan standar serta mempunyai pengetahuan di bidang kajian yang dijadikan ruang lingkup pemeriksaan akuntansi (Ayu *et al.*, 2017). Pertanggungjawaban seorang auditor tidaklah hanya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya, namun juga terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang akuntan publik dituntut untuk objektif dan profesional dalam memberikan jasanya. Salah satu bentuk profesionalisme dari seorang auditor adalah penentuan besarnya *audit fee* (Hasan, 2017).

Menurut Prawira, (2017) permasalahan di Indonesia hingga saat ini yaitu belum ada peraturan yang menetapkan berapa besaran *fee* audit yang diterima oleh auditor eksternal. Besarnya *fee* audit masih tergantung dari kesepakatan antara kantor akuntan publik dengan kliennya. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya perang tarif *fee* audit antar sesama kantor akuntan publik yang dapat merusak independensi dari auditor eksternal sebagai seorang yang professional.

Arens *et al.*, (2014, 116) menyatakan bahwa *fee* audit adalah *fee* yang dibayarkan oleh klien kepada kantor akuntan publik untuk membayar kerugian atas jasa auditnya, total *fee* audit yang sebagai jumlah dari semua *fee* yang dibayarkan kepada pengaudit. Dalam penetapan *fee audit*, sering terjadi *fee* tidak sesuai dengan keinginan auditor, bahkan dapat dikatakan rendah. Rendahnya *fee* yang diberikan akan sangat memungkinkan auditor menerapkan prosedur di bawah standar, sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas jasa audit yang diberikan dan pada akhirnya dapat merusak citra profesi akuntan publik itu sendiri (Ayu *et al.*, 2017).

Menurut Mulyadi (2013, 63) besaran *fee* audit yang diterima oleh akuntan publik di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu yang pertama besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.

Sedangkan yang kedua adalah adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada ketentuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.

Besarnya audit *fee* tentunya menjadi objek yang menarik untuk diperhatikan. Semakin banyaknya pihak yang bersinggungan langsung dengan akuntan publik dan pengauditan, maka faktor-faktor yang memengaruhi besarnya audit *fee* juga semakin menarik untuk diperhatikan. Jika kita mengetahui apa saja yang memengaruhi besarnya audit *fee* maka akan lebih mudah bagi pihak akuntan publik maupun pihak perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik dalam pengauditan untuk menentukan besarnya audit *fee* (Hasan, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penetapan besaran *fee audit*, yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik. Komponen-komponen tersebut merupakan struktur *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan *corporate governance* dapat memengaruhi besarnya audit *fee*. Komisaris independen yang merupakan pilar dalam *good corporate governance*, keberadaannya akan memengaruhi besar kecilnya *fee* auditor eksternal. Komisaris independen merupakan pihak-pihak yang termasuk dalam keanggotaan dewan komisaris dan telah memenuhi persyaratan yang telah diatur pada peraturan Bapepam-LK Nomor : KEP-29/PM/2004 (Pratama 2015). Dalam penelitian Pratama (2015) dan Zulfikar (2015) dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee*, karena dewan komisaris mempunyai fungsi mengawasi proses pelaporan keuangan, dan dapat memengaruhi laporan keuangan yang

dibuat bagian internal. Baiknya laporan keuangan tentu tugas auditor independen pun akan semakin ringan. Namun pada penelitian Prawira (2017), dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* auditor eksternal.

Keberadaan komite audit yang efektif dengan mengacu pada karakteristik-karakteristik tersebut akan mewujudkan *Good Corporate Governance*. Efektivitas komite audit tersebut dapat diketahui melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh komite audit, salah satunya yaitu keahlian komite audit (Putri 2015). Dalam penelitian Ayu *et al.*, (2017), komite audit berpengaruh positif terhadap *fee audit* eksternal. Namun pada penelitian Zulfikar (2015) komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee audit* eksternal, hal ini dikarenakan pada praktiknya permasalahan yang di hadapi oleh komite audit sesuai dengan teori yang mereka dapatkan selama menempuh pendidikan sehingga keahlian yang dimiliki bisa dipakai dalam pengawasan terhadap validitas laporan keuangan sehingga auditor tidak perlu bekerja ekstra dalam melakukan pengauditan sehingga dapat memperkecil *fee* audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulio (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Kantor akuntan publik yang termasuk dalam kantor akuntan publik *big four* dipercaya dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini karena kantor akuntan publik *big four* dianggap mempunyai tingkat efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi dan terbiasa memberikan jasa pada banyak klien, serta lebih berhati-hati dalam mendeteksi kesalahan, semua hal tersebut akan memengaruhi besarnya *fee audit*. (Cristansy *et al.*, 2017). Dalam

penelitian Hasan (2017) dan Cristansy *et al.*, (2017) ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

(Pulungan, 2014) mengatakan bahwa implementasi dari bekerja perlu dilandasi dan diikat oleh akhlak atau etika atau dalam kata lain landasan etika profesi. Dalam Islam, terdapat empat etika yang harus dimiliki seseorang dalam bekerja, yaitu jujur, amanah, murah hati dan selalu mengingat Allah. Sikap selalu mengingat Allah dan mengharap ridhonya, adalah paling penting dan utama. Dalam bekerja, akuntan publik juga harus selalu menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuji sebelumnya mengenai *fee audit* eksternal dan terdapat perbedaan hasil yang diperoleh satu dengan yang lain maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik terhadap *Fee Audit* Eksternal serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *fee audit* eksternal?
- b. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *fee audit* eksternal?
- c. Bagaimana pengaruh kantor akuntan publik terhadap *fee audit* eksternal?

- d. Bagaimana pengaruh dewan komisaris, komite audit dan kantor akuntan publik terhadap *fee audit* eksternal menurut sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap *fee audit* eksternal.
- b. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *fee audit* eksternal.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Kantor Akuntan Publik terhadap *fee audit* eksternal.
- d. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris, komite audit dan kantor akuntan publik terhadap *fee audit* eksternal dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai faktor yang mendukung dalam penentuan seberapa besar *fee audit* eksternal secara rasional.
- b. Bagi Kantor Akuntan Publik
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Akuntan Publik tentang penentuan *fee audit*.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *fee audit* eksternal di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Memberikan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya tentang *fee audit* eksternal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat mendorong adanya penelitian lebih lanjut mengenai pembahasan mengenai *fee audit* eksternal.